



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT MUARA SABAK

KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL, beralamat di Jl. Impres Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, yang diwakili oleh Heru Wijaya, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Branch Office Kuala Tungkal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R Heriyanto, selaku Kepala BRI Unit Muara Sabak, Husnul Chotimah selaku Mantri BRI Unit Muara Sabak dan Ahmad Fauzan Nazri, selaku Petugas Penunjang Bisnis BRI berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1136/BO-IV/MKR/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan nomor register 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tertanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan;

- 1. SYAMSU**, tempat tanggal lahir: Alang-alang, 19-04-1973, Laki Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Makmur jaya alang-alang RT 002 Kelurahan/Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. SITI SUBAEDAH**, tempat tanggal lahir: Kota Batu, 01-12-1973, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Makmur jaya alang-alang RT 002 Kelurahan/Desa Alang-alang,

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut
Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03
September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 September 2024 dalam Register
Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I
dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Hutang No.
SPH: PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Bulan Agustus tahun 2020;
2. Bahwa Para tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit
umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000.-
(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para
Tergugat jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditanda tangani Surat
Pengakuan Hutang yaitu tanggal 13 Bulan Agustus tahun 2020 dengan
jadwal bayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-
tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi
angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) bulan kali angsuran
masing-masing sebesar Rp 2.071,200- (Dua juta tujuh puluh satu ribu
dua ratus rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh para Tergugat Selambat-lambatnya
pada tanggal 13 bulan Agustus 2025.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan 1 (Satu) agunan berupa :
 - Agunan berupa tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994;
5. Bahwa bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994 tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah perkebunan apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Hutang No. SPH: PK2008UWYH/5668/08/2020 Tanggal 13 Bulan Agustus tahun 2020;
8. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet dalam kategori Daftar Hitam (DH) dengan total kewajiban pelunasan sebesar Rp. 65,760,561- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 3 September 2024;
9. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan Surat Peringatan ke-1 (satu), Surat Peringatan ke-2 (dua), Surat Peringatan ke-3 dan Somasi.

11. Bahwa akibat Kredit Daftar Hitam (DH) milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp. 44,468,847,-

Bunga Berjalan : Rp. 8,200,354,-

Secondary Accrued Int : Rp. 13,091,360,-

Total : Rp. 65,760,561,-

(Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 65,760,561,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 3 September 2024;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: Surat Hutang No. SPH: PK2008UWYH/5668/08/2020 Tanggal 13 Bulan Agustus tahun 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditanda tangannya

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 13 Agustus tahun 2020;

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa :
- Tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994;
- Bahwa Asli bukti tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994; tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah Perkebunan apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Musmulyadi adalah yang bersangkutan.

4. Surat Peringatan Tertulis :

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan ke-1 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 093/KBU-IV/ADK/06/2024 tanggal 12 Juni 2024.
- Surat Peringatan ke-2 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 0108/KBU-IV/ADK/07/2024 tanggal 12 Juli 2024.
- Surat Peringatan ke-3 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 125/UNT-IV/ADK/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
- Somasi 1 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 133/KC-IV/MKR/09/2024. Tanggal 2 September 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Peringatan 1, 2, 3, dan Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

5. Rekening Koran Pinjaman No. 5668-01-011657-10-8

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Syamsu

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 65,760,561,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 3 September 2024;

Saksi:-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 65,760,561,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994 berikut sekaligus tanah perkebunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 27 September 2024, namun setelah Hakim mengkroscek surat tercatat tersebut dan melakukan tracking atas relaas panggilan diketahui relaas panggilan belum sampai kepada Para Tergugat untuk persidangan tanggal 03 Oktober 2024. Sehingga dilakukan pemanggilan lagi melalui relaas tertanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai sebagai berikut:

- P-1:** Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-2:** Fotokopi KTP Tergugat I dan Tergugat II bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan namun hanya diperlihatkan fotokopinya saja;
- P-3:** Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 394 atas nama Samsu, bukti surat ini bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4:** fotokopi Surat Panggilan ke-1 Nomor B093/KBU-IV/ADK/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-5:** Fotokopi Surat Panggilan ke-2 Nomor B.0108/KBU-IV/ADK/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-6:** Fotokopi Surat Panggilan ke-3 Nomor B.125/KBU-IV/ADK/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-7:** Fotokopi Surat Somasi I Nomor B.133/KC-IV/MKR/09/2024 tanggal 02 September 2024, fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-8:** *Printout* laporan transaksi pinjaman an Tergugat I tanggal laporan 03-09-2024, bukti surat ini telah diberi materai secukupnya;
- P-9:** *Printout* payoff details an Tergugat I, bukti surat ini telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-2 hanya copy dari copy, dan bukti P-8 dan P-9 hanya berupa *printout* dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Para Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Hakim memandang bahwa Para Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kemudian sebagaimana ketentuan didalam Pasal 149 RBg maka Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat, dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, gugatan Penggugat ini harus diperiksa terlebih dahulu dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, sebelum memeriksa perkara dalam persidangan, Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita poin 2 dan poin 3 Penggugat dan petitum poin 3 gugatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Gugatan Sederhana), Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi dasar gugatan adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp. 65.760.561,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dalam artian dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan merupakan sengketa hak atas tanah, serta tidak menyangkut pihak ketiga ataupun adanya intervensi dari pihak lain, maka sesuai ketentuan PERMA Gugatan Sederhana tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tergolong sebagai gugatan sederhana, karena sederhana dalam pembuktiannya dan nilai gugatan yang dituntut di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana maka Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum hutang piutang dan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas hubungan hukum hutang piutang tersebut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*. Selanjutnya dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjanjian atau perikatan, dikenal istilah *"wanprestasi"* atau *"ingkar janji"*, yang mana menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti *"kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak"*. Sedang dalam Pasal 1243 KUHPerdata, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas yakni *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*.

Menimbang, bahwa dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas menjadi 4 (empat) bentuk:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara a quo, berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (*vide* bukti surat P-1) yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Sabak Kuala Tungkal karena telah menerima uang sebagai pinjaman kredit sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 dan pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut (*vide* bukti surat P-1), pada pokoknya diketahui Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan bunga 1,83% (satu koma delapan puluh tiga persen) setiap bulannya. Yang mana pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan modal kerja dengan kesepakatan harus dibayar kembali setiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran setiap tanggal 13 tiap bulannya. Perhitungan bunga secara anuitet. Angsuran mana setiap bulan sejumlah Rp 2.071.248 (Dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 394 atas nama Samsu (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut telah ditandangani oleh para pihak baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Maka berdasarkan hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah saling mengikatkan diri dalam sebuah Surat Pengakuan Hutang sebagaimana tercantum pada bukti surat P-1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata terhadap Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II berlaku ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti benar terjadi hubungan hukum hutang piutang, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat atas hubungan hukum hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, dimana para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 65.760.561,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa *Printout payoff details* (vide bukti P-9), yang menunjukkan bahwa para Tergugat telah mengalami kredit macet dan total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat yang ditarik hingga angsuran terakhir adalah sebesar Rp. 65.760.561,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Panggilan ke-1, bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Panggilan ke-2, bukti P-6 berupa fotokopi Surat Panggilan ke-3 dan bukti P-7 berupa surat somasi 1. Adapun dalam bukti-bukti surat panggilan tersebut, Penggugat mengundang Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kemudian pada bukti P-7 tersebut menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan/melunasi kewajibannya, maka Penggugat akan menindaklanjuti melalui saluran hukum berupa gugatan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka terlihat dalam bukti surat tersebut telah memuat klausul-klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran dengan bunga 1,83% (satu koma delapan puluh tiga persen) setiap bulannya, yang mana pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal kerja dengan kesepakatan harus dibayar kembali setiap bulan dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran perhitungan secara anuitet, masing-masing sebesar Rp2.071.248,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Adapun angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 13 setiap bulannya (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar pinjaman dalam jangka waktu selama 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yang mana Surat Pengakuan Hutang yang mengikat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian para tergugat mengalami tunggakan pembayaran angsuran hingga dilayangkan bukti panggilan dan somasi oleh penggugat serta diajukannya gugatan sederhana dalam perkara *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-9 berupa *Printout* payoff details yang berisi informasi sisa pokok dan bunga berjalan yang harus dibayar oleh tergugat, dapat diketahui jika Tergugat I dan Tergugat II memang tidak tertib melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak tertib dalam melakukan pembayaran angsuran yang mana berdasarkan keterangan Penggugat hingga saat ini kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dikategorikan macet, maka Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap petitum ini tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum gugatan Penggugat yang lainnya, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa kemudian terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, Hakim berpendapat dengan berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dihubungkan dengan seluruh pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (*vide* bukti surat P-1) atau telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 65,760,561,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah memberikan pengaturan yang menyatakan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*";

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (*Vide* Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut SPH (*vide* bukti surat P-1) yang menyatakan “Yang berhutang telah menerima dari Bank sejumlah uang pokok kredit sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Pasal 2 SPH bahwa hutang akan dibayarkan setiap tanggal 13 setiap bulannya sejumlah Rp2.071.248,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan bunga 1.83% efektif per bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Printout* payoff details atas nama Syamsu diketahui bahwa sisa tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 65,760,561,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada membantah sehingga dianggap membenarkan dalil Penggugat *in casu* dan karena Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikan surat panggilan dan peringatan atau somasi oleh Penggugat berupa surat panggilan secara tertulis sejumlah 3 (tiga) kali dan somasi sejumlah 1 (satu) kali, maka hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa ketentuan 1243 KUHPerdata dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*”, maka karena petitum kedua Penggugat telah dikabulkan yaitu menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga dapatlah Penggugat meminta pemenuhan prestasi dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap permintaan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 65,760,561,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan lanjutan dalam petitum ketiga yakni mengenai agunan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 4 Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti surat P-1) menyebutkan "*Bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan surat pengakuan hutang ini...*", Namun demikian agunan sebagaimana dalam surat pengakuan hutang (*vide* bukti P-1) serta dihubungkan dengan bukti P-3 bukanlah atas nama Tergugat I. Pada Pasal 4 angka 1 Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tertulis yang dijadikan agunan dalam SPH tersebut sertifikat hak milik (SHM) 394 an Samsu kemudian dihubungkan dengan bukti P-3 berupa **sertifikat hak milik (SHM) nomor 394 nama yang berhak dan pemegang hak tertulis Samsu**, dengan riwayat pemegang hak tersebut memperoleh hak dari pemilik sebelumnya yang disebabkan karena jual beli (*vide* bukti P-3). Kemudian dihubungkan dengan Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pada bagian awal tertulis Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Syamsu
NIK :
Nama Pasangan : Siti Subaidah
NIK Pasangan :
Alamat :

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bagian akhir Surat Pengakuan Hutang tertulis nama yang bertandatangan adalah **Syamsu** (*vide* halaman terakhir bukti P-1). Selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-2 berupa KTP dari para tergugat, tercantum nama di KTP **Syamsu** dan Siti Subaidah (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan nama Tergugat I yang tercantum pada bagian awal dan halaman terakhir yangmana para pihak membubuhkan tandatangannya di Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dengan bukti P-3 berupa sertifikat hak milik yang didalilkan oleh Penggugat sebagai agunan yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 angka 1 SPH, atas hutangnya **tidak sama**. Begitupun dengan bukti P-2 berupa fotokopi KTP Tergugat I, nama yang tercantum antara KTP Tergugat I dengan sertifikat hak milik (bukti P-3) yang dijadikan agunan dalam Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P-1) **tidak sama**. Sehingga tidak diperoleh kepastian apakah nama yang tercantum pada bukti sertifikat hak milik nomor 394 an Samsu (*vide* bukti P-3) adalah orang yang sama dengan Syamsu, pihak/orang yang menjadi Tergugat I dalam perkara *a quo* dan orang yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2008UWYH/5668/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, sehingga terjadi perbedaan nama Tergugat I pada bagian awal dan akhir SPH serta nama pada pasal 4 angka 1 SPH dan nama pada sertifikat hak milik nomor 394 yang menjadi agunan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya Hakim menolak petitum terkait agunan yang dijaminan kepada Penggugat yakni bukti P-3 dapat dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian petitum ketiga ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, terhadap petitum keempat yang diajukan Penggugat, oleh karena Penggugat tidak pernah memohonkan secara khusus kepada Pengadilan Negeri mengenai Sita Jaminan terhadap objek dalam perkara aquo,

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian petitum keempat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang meminta agar “Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Samsu No. 394 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 5 Agustus 1994 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”, Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut merupakan pelaksanaan dari hasil putusan dan oleh karena dalam pertimbangan pada petitum poin 3 Hakim menolak perihal agunan yang dijamin, serta pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum dilaksanakan secara sukarela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur dalam hal putusan dilaksanakan secara sukarela tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap petitum kelima ini haruslah ditolak karena tidak cukup berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu “menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan hukum lainnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 65,760,561,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Tatok Musianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tanggal 27 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

DTO

DTO
Dibubuhi meterai 10.000

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.

TATOK MUSIANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran (PNBP) ..	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 108.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 30.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tjt